

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan pancasila dan Undang-undang Dasar,yang membatasi tingkah laku warga Negara agar tidak terlepas dari kaedah-kaedah yang berlaku dalam tatanan masyarakat, salah satunya kaedah hukum. Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum dimana di buktikan dengan adanya kitab-kitab yang membatasi semua tingkah laku perbuatan masyarakat dalam tatanan sosial yang sering di sebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

Negara hukum selalu menghendaki agar hukum selalu di junjung tinggi agar terpeliharanya ketertiban,keamanan, dan kesejahtraan dalam tatanan masyarakat Berbangsa dan bernegara agarterpelihara semua itu maka hukum harus selalu di tegakkan dan di junjung tinggi,penegak hukum merupakan elemen yang sangat penting dalam menerapkan aturan-aturan yang berlaku dalam Undang-undang.

Menurut R. Abdoel Djamal mengemukakan bahwa hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, artinya hukum itu tidak terlepas dari kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat yaitu hukum selalu berdiri di belakang masyarakat yang mengontrol tingkah laku perbuatan masyarakat, sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban keamanan dan kesejahtraan

dalam masyarakat tapi malah sebaliknya masih banyak masyarakat yang melanggar hukum.¹

Perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup masyarakat di era globalisasi seperti yang kita rasakan sekarang ini dengan pesatnya perkembangan teknologi, mudahnya akses internet memberikan dampak yang positif hingga dampak negatif serta munculnya berbagai pelanggaran atau perbuatan yang lari dari kaedah-kaedah yang berlaku. Hal ini merupakan masalah yang harus mendapat tindakan agar terpeliharanya ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat .

Dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat saling berhubungan satu sama lain, hingga dapat menimbulkan peristiwa atau kejadian-kejadian yang dapat menyimpang dari kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat yaitu seperti pelanggaran hukum. Hal ini juga yang menjadi faktor salah satu timbulnya beragam kejahatan tindak kriminal dalam masyarakat sekarang ini, salah satunya kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi di kalangan masyarakat perkotaan hingga kedaerah pedesaan yang istilah dalam masyarakat disebut kejahatan begal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di sebut sebagai pencurian dengan kekerasan.

Mendefinisikan apa itu begal merupakan langkah awal yang harus di pahami sebelum memasuki kepada pokok pembahasan terkait faktor-faktor penyebab terjadinya begal dan cara penanggulangannya. Didalam Kamus Besar

¹ R.Abdoel Djamal 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT. Raja Persada,. Hlm. 26

Bahasa Indonesia begal di artikan sebagai penyamun/perompak sedangkan membegal di artikan sebagai merompak atau merampas di jalan. menurut akademisi hukum begal yaitu suatu perbuatan pencurian dengan kekerasan yang tertuang dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Begal merupakan salah satu tingkah laku manusia yang menyimpang dari norma dan kaedah yang berlaku dalam masyarakat merupakan kejahatan sosial yang mana pelaku kejahatan itu sendiri adalah masyarakat dan yang dirugikan adalah masyarakat. Pelaku begal melakukan aksinya sering sekali menggunakan peralatan peralatan yang bisa membahayakan korban baik dari senjata tajam hingga menggunakan senjata api, perbuatan inilah yang mersahkan masyarakat saat ini, sehingga menghalang terpeliharanya kenyamanan dan ketertiban di masyarakat, kejahatan ini merupakan masalah yang harus mendapatkan perhatian lebih dari aparat Kepolisian sampai dengan pemerintahan agar keamanan dan ketertiban di kalangan msyarakat tetap terjaga dan terpelihara .

Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta pola hidup masyarakat yang semakin beragam di era globalisasi seperti sekarang ini, seakan masyarakat harus di tuntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang kian canggih dan moderen, apalagi di kalangan remaja, hal ini juga turut memicu meraknya kejahatan begal di Daerah Istimewa Yogyakarta, ini merupakan PR besar bagi pemerintah khususnya penegak hukum yang mengontrol dan menjalankan peraturan agar terjalannya ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kejahatan begal harusnya mendapatkan perhatian serius, apalagi kita melihat kejahatan begal yang terjadi di berbagai Daerah di Indonesia, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku begal dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, maka sebelum hal tersebut semakin banyak terjadi harus di temukan solusi yang efektif guna pemberantasannya.

Kejahatan begal ini banyak sekali kerugian yang didapatkan oleh korban salah satunya kehilangan harta benda dan tekanan mental terhadap korban, pelaku tindak pidana begal seperti yang di terangkan diatas mereka melakukan aksinya tidak hanya menggunakan tangan kosong bahkan mereka menggunakan senjata yang dapat membahayakan korban seperti pisau dan senjata api, tindak pidana yang dilakukan begal bukan hanya pencurian, penganiayaan, dan bahkan berujung kematian jika korban melawan atau melakukan aksi pembelaan diri.

Aksi begal motor di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin meresahkan masyarakat, kejahatan begal dari tahun ke tahun seakan tidak ada pengurangan tingkat kejahatan, bahkan sampai saat ini belum terlihat adanya upaya preventif yang besar besaran dari pihak terkait dalam melindungi masyarakat untuk meyakini bahwasannya Daerah Istimewa Yogyakarta bebas dari kejahatan begal. baru-baru ini kembali kejahatan begal meresahkan masyarakat Yogyakarta dengan terjadinya kejahatan begal di Daerah Berbah Sleman Yogyakarta, laporan dari reporter Tribun Jogja Santo Ari, Petugas reserse kriminal Polsek Berbah meringkus gerombolan begal yang mengincar pengendara sepeda motor di Yogyakarta petugas mengamankan tiga dari ke

empat pelaku kejahatan begal yang satunya masih dalam pengejaran. Menurut keterangan dari salah satu pelaku yang di temui di Mapolsek Berbah menurut keterangannya pelaku melakukan kejahatan begal dipengaruhi dari minuman keras berupa ciu,²senin (2/11/2016).

Catatan Kepolisian Berbah , keempat kawan begal ini yang satunya masih buronan, saat beraksi mereka terlebih dahulu mengancam korbannya dengan menodongkan sejanta tajam yang berupa celurit dan parang kemudian mengancam korban untuk menyerahkan barang berharga milik korban, tidak hanya di D.I.Yogyakarta kejahatan begal juga terjadi di kota-kota besar seperti di Bandung yang baru baru ini terjadi pelaku menyerang polisi saat akan di tangkat menggunakan golok di kawasan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/11/2016) malam.³

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam memberantas tindak kejahatan begal yang merugikan masyarakat umumnya dan korban khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat di lakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak akan berjalan maksimal jika tidak mengetahui apa faktor yang menjadi penyebab seseorang itu melakukan tindak kejahatan begal dan apa alasan seseorang melakukan kejahatan.

²<http://jogja.tribunnews.com/2015/11/02/gerombolan-begal-kembali-beraksi-di-sleman?page=2> , 30 november 2016, (10.46).

³[http://jogja.tribunnews.com/2016/11/27/sadis-begal-ini-malah-bacok-polisi-saat-hendak-ditangkap.30 november2016](http://jogja.tribunnews.com/2016/11/27/sadis-begal-ini-malah-bacok-polisi-saat-hendak-ditangkap.30%20november2016), (10:50).

Penanggulangan terhadap kejahatan begal yang dilakukan oleh pelaku, agar kemudian hari dapat di tentukan solusi pencegahan atau paling tidak meminimalisir kejahatan yang kerap terjadi agar terwujudnya keamana dan kenyamanan di kalangan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas dari latar belakang dan kasus kejahatan begal yang sampai saat ini masih beraksi dan meresahkan msyarakat ,penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dengan judul FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KEJAHATAN BEGAL DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan begal di Daerah IstimewaYogyakarta?
2. Bagaimana upaya yang di lakukan aparat Kepolisian dan Masyarakat dalam menanggulangi kejahatan begal di Daerah IstimewaYogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan apa yang menjadi faktor pelaku untuk melakukan tindak kejahatan begal.

2. Untuk menjelaskan langkah apa yang bisa di lakukan pihak Kepolisian dan Masyarakat untuk menanggulangi kejahatan begal Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan tingkah laku yang melanggar hukum/peraturan atau norma-norma yang ada didalam masyarakat, sehingga mendapat perlawanan dari masyarakat dalam mengatasi permasalahan kejahatan. “Kejahatan sebuah manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal, sehingga dalam perkembangannya, diperlukan tindakan sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan pelaku kejahatan. kejahatan juga dipandang sebagai perwujudan ketidaknormalan atau ketidakmatangan pelaku kejahatan, sehingga harus di lakukan upaya penanggulangan dengan cara mengobati atau rehabilitasi”⁴.

Menurut Sue Titus Reid 1997 “ kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini kegagalan dalambertindak juga dapat dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam

⁴Syaiful Bakhri, 2010, *Kebijakan Kriminal ; dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Selatan, Total Media, hlm. 29.

kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat (*Criminal intent/means rea*).⁵

Kejahatan adalah suatu bentuk dari perilaku yang menyimpang. Selalu melekat pada tiap bentuk masyarakat yang tidak pernah sepi dari kejahatan. Perilaku yang menyimpang itu merupakan ancaman yang sangat nyata, serta ancaman dari norma-norma sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban di masyarakat.

Kejahatan, selain masalah kemanusiaan, juga merupakan permasalahan sosial, dalam menghadapi, masalah ini telah banyak dilakukan upaya penanggulangannya, dan bahkan dimasukkan dalam kerangka kebijakan kriminal. Sanksi pidana merupakan upaya penanggulangan yang efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Para ahli kriminologi menjelaskan dalam berbagai teori, kejahatan dapat terjadi melalui sembilan proposisi yaitu ;⁶

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, secara negatif berarti perilaku itu tidak diwariskan.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dengan suatu interaksi, dengan orang lain, dalam suatu proses komunikasi, bersifat lain ataupun menggunakan bahasa tubuh.
3. Bagian yang terpenting, dalam mempelajari perilaku kejahatan, terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti, bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui,

⁵Yesmil Anwar, Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, PT Rafika Aditama, hlm. 179.

⁶Syaiful Bakhri, *Loc. Cit*, hlm, 96.

bioskop, surat kabar, secara relatif tidak memberikan peranan penting dalam terjadinya kejahatan.

4. Ketika pelaku kejahatan dipelajari, termasuk teknik melakukan kejahatan, motif-motif dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu.
5. Arah dan motif dorongan itu, dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang disekelilingnya, bersamaan, melihat apa yang diatur dan dipatuhi, tetapi kadang-kadang disekitar orang yang melihat aturan hukum sebagai suatu yang memberikan peluang melakukan kejahatan.
6. Seorang menjadi penjahat, karna akses pola-pola pikir yang lebih, melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan, dari pada melihat hukum sebagai suatu yang harus diperhatikan dan harus dipatuhi.
7. Perkumpulan perilaku yang menyimpang, bervariasi dalam frekwensinya, durasi, pariritas serta intensitasnya.
8. Proses mempelajari perilaku jahat, diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan, serta mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.
9. Perilaku jahat, merupakan suatu ekspresi dari kebutuhan nilaidan nilai-nilai umum yang sama.

Kejahatan merupakan suatu perilaku yang menyimpang, karena akibat dari pergaulan dengan penjahat, dan seluruh isi komunikasi dengan pihak lain. sehingga kejahatan dapat dikatakan dipelajari, bukanlah diturunkan begitu saja.

Mulyana Waluya Kusuma merumuskan tingkat reaksi masyarakat terhadap beberapa jenis kejahatan antara lain :

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Terhadap kejahatan ini mendapat reaksi sosial yang kuat.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu termasuk didalamnya pencurian kendaraan bermotor. Terhadap kejahatan ini terdapat dukungan kecil dari kelompok dan bersifat pelanggaran nilai-nilai pribadi.
3. Kejahatan yang dilakukan terhadap pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Karena sifat pelanggaran hukum yang dijalankan rumit dan tidak kelihatan secara nyata juga karena status sosial ekonomi pelaku, hanya sedikit reaksi terhadap perbuatan ini. Kejahatan politik yang meliputi penghinaan, sabotase dan lain sebagainya. Perbuatan ini meskipun terdapat dukungan dari kelompoknya tetapi masyarakat secara keseluruhan melakukan reaksi sosial yang kuat apabila perbuatan itu dipandang ancaman bagi masyarakat yang bersangkutan.

4. Kejahatan terhadap ketertiban umum seperti pelacuran yang terkadang dikehendaki oleh sebagian masyarakat dan pengemis yang di pandang sebagai kegagalan ekonomi dan mendapatkan reaksi sosial yang informal dan terbatas dari masyarakat.
5. Kejahatan konvensional yang meliputi antarlain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan pelanggaran hukum melakukan sebagai *part time career* dalam hal ini reaksi masyarakat kuat karena kepemilikan pribadi telah dilanggar.
6. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain pemasaran, pelacuran, perjudian terorganisasi yang kadang-kadang dikehendaki oleh masyarakat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini ditentukan oleh sejauh mana pelayanan yang diberikan memang dikehendaki dan karena sulitnya menanggulangi kejahatan ini.
7. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai cara hidup seseorang reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini tidak terlalu keras.⁷

Reaksi sosial terhadap kejahatan sebagaimana tersebut diatas berkisar antara reaksi sosial yang kurang bahkan kadang-kadang tidak ada reaksi dari masyarakat untuk melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan.

⁷ Mulyana Waluya Kusuma, 1992, *Kejahatan dan Reaksi Sosial*, Alumni, Bandung, hlm, 92

Kejahatan timbul dari lingkungan yang kurang baik, salah pergaulan salah satu kejahatan yang sekarang ini lagi banyak beredar di masyarakat yaitu kejahatan begal, Begal sendiri merupakan istilah atau bahasa yang berkembang dikalangan masyarakat, istilah begal dalam bahasa hukum yaitu kejahatan pencurian atau perompakan atau perampasan dengan disertai tindakan kekerasan terhadap korban. Didalam kitab undang-undang hukum pidana Begal di atur dalam pasal 365 pencurian dengan kekerasan.

B. Pengertian Begal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan begal adalah penyamun. Membegal berarti merampas di jalan atau menyamun. Sedangkan Pembegalan berarti proses, cara, perbuatan membegal, perampasan di jalan atau penyamunan. Dan ini sering terjadi sehingga penduduk di daerah itu tidak berani memakai perhiasan jika berpergian.

Kasus kejahatan ini bisa dijerat dengan pasal 365 karena sebelum mengambil motor korban, begal memberikan ancaman dan melakukan ancaman hingga melakukan kekerasan pada korbannya. Bahkan jika begal tersebut mengakibatkan kematian maka pelaku dapat dijerat dan dihukum dengan hukuman paling lama lima belas tahun hingga pidana mati ataupun seumur hidup.

Aparat penegak hukum juga berperan sangat penting dalam menjalankan keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat, dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan, Indonesia sangat berperan penting dalam

penanggulangan kejahatan di kalangan masyarakat sesuai negara yang menempatkan hukum sebagai landasan bernegara dan berbangsa merupakan hasil konsensus para pendiri Negara sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi dan secara resmi berlaku sejak diperlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945.

Berjalannya hukum atau penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari komponen-komponen penegak hukum yang dimiliki berupa Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat dalam kebersamaan gerak langkah yang terpadu adalah di arahkan pada fungsi-fungsi represif dan preventif untuk menuju suatu tujuan yang dikehendaki. Dengan prosedur yang berlaku atau aturan yang berlaku.⁸

C. Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Didalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, dan sebab – sebab terjadinya kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya beberapa teori kriminologi yaitu:

1. Teori Kriminal yang Berpusat Pada Keanihan dan Keabnormalan Pelaku (Teori – Teori Tipe Fisik)

⁸ Rusli Muhammad, 2011, *Sistim Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm, 80

Teori tipe ini berlandaskan pada terdapat perbedaan – perbedaan biologis pada tingkah laku manusia . seseorang bertingkah laku berbeda , karena ia memiliki struktur yang berbeda. Menurut teori ini tingkah laku jahat dari seseorang merupakan cacat atau *inferioritas* . Adapun yang termasuk kedalam teori – teori tipe fisik adalah :

a. Fisiognomi Theory

Teori fisiognomi merupakan teori yang berhubungan dengan raut muka dengan dengan kelakuan manusia . Adapun ciri dari orang yang kurang baik menurut teori ini adalah:

1. Laki – laki tidak berkumis
2. Perempuan berkumis
3. Mata yang gelisah

Teori fisiognomi ini mendorong lahirnya teori frenologi theory

b. Frenologi Theory

Teori ini berlandaskan pada otak yang merupakan alat atau pun organ pada akal . teori ini mendalilkan , bentuknya tengkorak sesuai dengan isinya , akal terdiri dari kecakapan – kecakapan dan fungsi nya , dan kecakapan – kecakapan tersebut bersangkutan dengan bentuk otak dan tengkorak . Beberapa kecakapan yang dimiliki seseorang yaitu :

1. Cinta birahi
2. Cinta keturunan
3. Keramahan

4. Sifat perusak⁹

Kecakapan dapat digolongkan menjadi tiga yaitu :

1. Naluri – naluri aktif atau rendah
2. Sentiment – sentiment moral
3. Kecakapan – kecakapan intelektual

Menurut teori Frenologi ini , kejahatan disebabkan oleh naluri – naluri rendah , seperti :

1. Cinta birahi
2. Cinta keturunan
3. Sifat militan
4. Sifat rahasia

c. Antropologi Kriminal

Teori ini berdasarkan bahwa penjahat merupakan *inferior* secara organis . sementara kejahatan adalah hasil pengaruh dari lingkungan terhadap organisme manusia yang rendah tingkatannya . Bagi penjahat hanya dapat dilakukan melalui cara eliminasi mutlak atau penumpasan secara total pada orang – orang secara fisik , mental , dan moral.

⁹Wahju Muljono , 2010, *Pengantar Teori Kriminologi*, PT Buana Raya, Jakarta, hlm. 47

d. Teori Interioritas dan Teori tipe fisik

Menurut Kretschmer – Sheldon ¹⁰, teori interioritas berlandaskan pada anggapan tentang adanya interioritas / cacat dasar yang telah diperkuat dengan pernyataan – pernyataan , bahwa macam – macam sifat yang dapat dilihat mencerminkan suatu kekurangan dengan mana orang yang dilahirkan di dunia ini bersifat konstitusional. Teori tipe fisik ini berlandaskan kepada tiga tipe yaitu :

1. Astenik yaitu orang yang memiliki badan kurus , ramping dan berbahu kecil
2. Atletik yaitu orang yang bentuk badannya menengah tinggi , kuat , berotot dan bertulang kasar
3. Piknik yaitu orang yang memiliki badan tinggi sedang , figure yang tegap , leher besar , wajah halus

e. Teori Tipe Tes Mental dan Kelemahan Jiwa

Teori ini berlandaskan pada pendapat bahwa penjahat adalah tipe orang – orang yang memiliki cap tertentu.

f. Teori Kewarisan

Teori ini berlandaskan pada pendapat bahwa orang tua yang berperilaku jahat akan diturunkan kepada anaknya.

g. Teori Psikopati

¹⁰Menurut Kretschmer – Sheldon, Dalam Bukunya Wahyu Muljono ,2010, *Pengantar*

Teori Kriminologi, PT Buana Raya, Jakarta, *ibid*, hlm, 54

Teori ini berdasarkan pada pendapat bahwa kejahatan merupakan kelainan dari pelakunya.

2. Teori – Teori yang Berpusat Kepada Pengaruh – Pengaruh Kelompok atau Pengaruh Kebudayaan

Ajaran teori ini dapat dilihat dari dua hal yaitu :

- a. Hubungan antara kondisi ekonomi dengan kriminalitas. Teori ini berlandaskan pada pendapat bahwa kejahatan dapat terukur melalui statistic.
- b. Kejahatan sebagai tingkah laku yang dipelajari secara normal .Teori ini berlandaskan pada pendapat bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang dipelajari , seperti kegiatan manusia yang selalu mencerminkan sesuatu dari kepribadian nya dan dari kecakapan – kecakapan nya namun berlawanan dengan hukum dan bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Sedangkan teori - teori yang berpusat kepada pengaruh kelompok atau kebudayaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Interaksionisme Simbolik dan Pembelajaran social

Yang dibagi kedalam lima tipe yaitu :

1. Pluralism of Selves (Kemajemukan diri) teori ini berpendapat bahwa seseorang mempunyai rasa diri social , kesadaran diri dianggap bergantung kepada bebrbagai reaksi terhadap berbagai individu.

2. The Looking Glass Self teori ini berpendapat bahwa citra tentang penampilan kepada orang lain, citra terhadap penilaiannya tentang penampilan, dan beberapa macam perasaan diri (*self Feeling*) seperti kebanggaan
3. Definition of the Situation teori ini berpendapat bahwa bila seseorang mendefinisikan situasi sebagai suatu kenyataan, maka akan nyata dalam akibatnya.
4. Interaksionisme Simbolik teori ini berpendapat bahwa tingkah laku yang dimiliki seseorang merupakan perwujudan dari tingkah laku masyarakat sekitarnya.
5. Aktualisasi Penyimpangan teori berpendapat bahwa belajar menjadi penyimpangan melibatkan suatu proses sosialisasi di mana instruksi rancangan, persetujuan, kebersamaan, perbincangan gaya hidup bahwa pelaku penyimpangan sendiri mulai mendefinisikan sebagai hal biasa dalam kehidupan sehari-hari.

b. Teori Labeling

Teori ini berdasarkan bahwa kriminalitas adalah sebuah kata, dan bukan perbuatan atau tindakan. Kriminalitas didefinisikan secara sosial dan orang-orang kriminal dihasilkan secara sosial dalam suatu proses yang mendorong orang banyak memberikan cap pada kelompok minoritas, di mana dalam banyak hal bahkan mungkin mereka melaksanakan konsekuensi daripada

labeling tersebut . Akibatnya orang yang diberi cap cacat mungkin tidak bisa berbuat lain daripada peranan yang telah diberikan kepadanya.

Teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian nama yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label dalam masyarakat untuk mengidentifikasi anggota masyarakat tertentu. Berdasarkan perspektif ini pelanggaran hukum tidak bisa dibedakan dari mereka yang tidak melanggar hukum, terkecualikan bagi adanya pemberian nama atau label terhadap mereka yang ditentukan demikian, oleh sebab itu maka criminal dipandang oleh teoritisi pemberian nama sebagai korban lingkungannya dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat.

c. Teori Kriminologi dalam Berbagai Perspektif Biologi dan Psikologi

Di dalam teori ini terdapat para tokoh dengan pendapat masing – masing, adapun para tokoh itu yaitu :

1. Aguste Comte (1788 – 1857)

Aguste Comte memberikan pengaruh penting bagi para tokoh mashab positivism, menurut Aguste Comte yaitu :

There could be no real knowledge of social phenomena unless it was based on a positivist “.¹¹

¹¹ Agus Tcomte,Dalam Bukunya Wahyu Muljono, *Ibid*, hlm, 52

2. Cesare Lambroso

Lambroso¹² di dalam teori nya menghubungkan teori positivism Comte dengan evolusi Darwin . Adapun ajaran inti dari teori nya menjelaskan tentang penjahat mewakili satu tipe keanehan fisik yang berbeda dengan non criminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam kraakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.

Ternyata tentang *born criminal* penjahat yang dilahirkan meyakini bahwa penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan , lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam sifat bawaan dan watak dibandingkan mereka yang bukan penjahat .

Mereka dapat dibedakan dari non criminal melalui beberapa *atavistic stigmata* ciri – ciri fisik dari mahluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar – benar menjadi manusia. Lambroso berasalan sering kali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat , suatu sifat yang pada umumnya dimiliki hewan carnivore untuk merobek makanan dan melahap daging

¹²Cesare Lambroso, Dalam Bukunya Wahyu Muljono, *Ibid*, hlm, 52

mentah. Menurut Lambroso , seorang individu yang lahir dengan lima stigmata adalah seorang born criminal (penjahat yang dilahirkan).

3. Enrico Ferri

Ferri¹³ berpendapat bahwa kejahatan dapat dijalankan melalui studi – studi pengaruh – pengaruh interaktif di Antara faktor fisik dan faktor social . Dijelaskan melalui faktor faktor fisik (seperti ras , geografis, serta tempratur), dan faktor sosial (umur,jenis kelamin,variable psikologis).Ferri juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol dengan perubahan social . Misalnya subsidi perumahan, control kelahiran,kebebasan menikah dan bercerai,fasilitas rekreasi.

4. Raffaella Garofalo

Rafaela di dalam teori nya¹⁴mengatakan bahwa kejahatan – kejahatan alamiah ditemukan di dalam seluruh masyarakat manusia ,tidak peduli pandangan pembuat hukum dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikan .

5. Charles Buchman Goring

¹³Enrico Ferri, Dalam Bukunya Wahyu Muljono, *Ibid*, hlm, 53

¹⁴Raffaella Garofalo, Dalam Bukunya Wahyu Muljono,*Ibid*, hal 53

Menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan – perbedaan signifikan Antara penjahat dan non penjahat kecuali di dalam tinggi dan berat tubuh . Para penjahat pada umumnya memiliki bentuk tubuh lebih kecil dan ramping . Goring menafsirkan temuan ini sebagai bentuk penegasan dari hipotesisnya bahwa para penjahat secara biologis lebih inferior.¹⁵

3. Body Types Theorie

Dikenal beberapa pendapat ahli didalam teori body types Theorie diantaranya yaitu :

a) Ernst Kretchmer (1888 – 1964)

Ernst mendefenisikan ada empat teori fisik yaitu :

1. Asthenic yaitu orang yang memiliki badan kurus , raming dan bebbahu kecil
2. Athletic yaitu orang yang bentuk badan nya menengah tinggi , kuat , berotot dan bertulang kasar
3. Pyknic yaitu orang yang memiliki badan tinggi sedang , figure yang tegap , leher besar , wajah halus
4. tipe campuran yaitu orang yang tidak terklasifikasi. Kretschmer menghubungkan tipe – tipe fisik tersebut dengan variasi –

¹⁵Charles Buchman Goring, Dalam Bukunya Wahyu Muljono, *Ibid*, hlm, 53

variasi ketidakteraturan fisik , pyhnic berhubungan dengan depresi , asthenics dan athletics dan schizophrenia .¹⁶

b) Ernest A . Hooten

Hooten adalah seorang antropolog fisik . perhatannya terhadap kriminalitas yang secara biologis ditentukan dengan publikasinya yang membandingkan penghuni penjara di Amerika dengan suatu *control group* dari *non criminal* .

c) William H. Sheldon

Sheldon memformulasika sendiri – sendiri kelompok *somatotypes* . the endomorph yaitu orang yang memiliki tubuh gemuk , the mesomorph yaitu orang yang memilii tubuh berotot dan bertubuh atletis,the ectomorph orang yang memiliki fisik tinggi , kurus , dan memiliki fisik yang rapuh).Menurut Sheldon , “ solid flesh and bone of the individual daging padat dan tulang seorang individu merupakan basis for the study dasar untuk melakukan kajianyng memberikan suatu frame of refrence.jadi menurut Sheldon , orang didominasi sifat bawaan yang mesomorph yang secara fisik kuat , agresif , dan atletis cenderung lebih dari orang lain untuk terlibat dalam perbuatan illegal .

d) Sheldon Glueck

Glueck melakukan studi komparatif Antara laki – laki *delinquent* dengan *non delinquent* . pria delinquent didapati memiliki wajah yang

¹⁶Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa , 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada ,Jakarta, hal 43

lebih sempit (kecil) , dada yang lebar , pinggang yang lebih besar dan luas , lengan bawah dan lengan atas lebih besar daripada non delinquent.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat dapat tertib, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai hukum yang ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat¹⁷

Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku masyarakat yang lari dari kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat, perilaku menyimpang selalu ada dan melekat dalam tiap masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

Menurut “Saparinah Saldi” perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari atau kehidupan atau keteraturan sosial. Dapat menimbulkan ketegangan individual ataupun ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi

¹⁷Dini Pryani, *PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG TERJADI DI JALAN RAYA STUDI KASUS WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014

berlangsungnya ketertiban sosial.¹⁸ Dengan demikian kejahatan merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya penanggulangan masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegak hukum. Karna tujuannya adalah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan hukum itu termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan di bagi menjadi dua yaitu :

a. Kebijakan Pidana Menggunakan Penal

kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan (hukum) pidana atau penal ini sering di sebut sebagai “*older philosophy of crime control* “. “Kebijakan pidana dengan menggunakan penal ada beberapa mengatakan bahwasannya pelanggar hukum tidak harus dikenakan pidana, menurut pendapat ini tindak pidana merupakan kejahatan atau kekejaman kita dimasa lalu yang seharusnya di hindari”.¹⁹

Menurut Roeslan Shaleh penghapusan hukum pidana seperti yang di kemukakan tersebut adalah keliru, beliau mengemukakan tiga alasan mengenai masih di perlunya pidana dalam penanggulangan kejahatan yaitu :

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada seberapa

¹⁸ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm, 155

¹⁹*Ibid*, hlm, 156

jauh untuk mencapai tujuan tersebut itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mendapatkan hasil sama sekali bagi siterhukum. Dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukkan kepada sipenjahat tetapi juga untuk mempengaruhi orang-orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mematuhi norma-norma dalam masyarakat.²⁰

Memperhatikan alasan-alasan diatas Roeslan Shaleh mempertahankan adanya hukum pidana dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri. Penanggulangan kejahatan menggunakan penal itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang sudah lama dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana merupakan hal yang wajar dan normal dalam penanggulangan tindak kejahatan seolah-olah eksistensinya tidak lagi meenjadi persoalan.

b. Kebijakan Non Penal

²⁰*Ibid*, hlm, 157

Usaha Non Penal inimerupakan usaha berupa penyantunan pendidikan sosial dalam rangka mengembang tanggung jawab sosial masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahtraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi terwujudnya kesejahtraan masyarakat.

Menurut G.P Hoefnagels kebijakan pidana dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas dan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Memepengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*)²¹

Dapat dibedakan upaya penaggulangan kejahatan dengan menggunakan penal dan non penal, dengan jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan,pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada

²¹ G.P Hoefnagels, Dalam Bukunya Abintoro Prakoso, *Ibid*, hlm. 159

sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

E. Metode Penelitian

a. Tipe penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (*sosiolegal*). yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²² Pendekatan yuridis dimana hukum dilihat sebagai norma atau (*dass sollen*), karena dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum tertulis maupun bahan hukum tidak tertulis atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris karena penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata,

²²Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.15

maupun yang terdokumentasi dalam berbagai perilaku ataupun catatan (arsip).

- a. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti dan juga melakukan wawancara terhadap pelaku kejahatan begal.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang di ambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sudah mempunyai kekuatan mengikat seperti :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari kepustakaan berupa buku-buku, artikel, Jurnal, media massa, dan website.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus (KBBI), ensiklopedi, dan dokumen seperti (statistic dan gambar).

c. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan diwilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Polda Daerah istimewa Yogyakarta, Polres bantul dan Polres sleman, dan Lapas Kelas II A Wirogunan DIY.

d. Cara Pengambilan Data Penelitian

1. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.
2. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan.

e. Narasumber

Untuk melengkapi data sekunder dalam penelitian ini di butuhkan nara sumber dari :

- a. BRIPDA Panji Bayu Atmaja BA unit 3 Subdit 1 Direskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. AIPTU Rusanto, Kasat ReserseKepolisian Polres Bantul
- c. BRIPKA Muhammad Ichasan, Penyidik Pembantu Unit 2 Polres Sleman.

f. Responden

- a. Bapak Suhadi ketua Rt.02 dusun Toino Sleman sekaligus kepala keamanan Kampung Toino Sleman
- b. Bapak Rakijo kepala keamanan Dusun Gatak Taman Tirto Kasihan Bantul
- c. YAYAN PRASTIOpelaku kejahatan begal yang dijumpai di Lapas Kelas II A D.I.Yogyakarta
- d. ROBIN PUTRA NESApelaku kejahatan begal yang dijumpai di Lapas Kelas II A D.I.Yogyakarta
- e. PONCO AGUNG KURDIANpelaku kejahatan begal yang dijumpai di Lapas Kelas II A D.I.Yogyakarta

g. Teknik Analisis Data

Data Primer dan data sekunder yang di peroleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis, dalam penelitian hukum yuridis empiris(sosiolegal), dilakukan analisis dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkapkan apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan tujuan untuk mencari nilai-nilai yang terkandung didalamnya kemudian dirumuskan secara umum apa yang menjadi Penyebab terjadinya kejahatan begal dan bagaimana upaya penanggulangannya di Daerah Istimewa Yogyakarta dankemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Bab I, berupa pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, kejahatan begal berdasarkan hukum pidana indonesia, yang terdiri dari : pengertian kejahatan, pengertian begal, aspek hukum pidana kejahatan begal, modus yang digunakan pelaku kejahatan begal, Faktor penyebab terjadinya kejahatan dan penanggulangannya ,yang terdiri dari : Teori faktro penyebab terjadinya kejahatan, pengertian penanggulangan kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan, Perbedaan dan Persamaan Kejahatan Begal, Perampokan dan Penjambretan, penanggulangan kejahatan oleh kepolisian.

Bab IV, penyajian dan analisis data yang terdiri dari : faktor-faktor terjadinya kejahatan begal dan penanggulangannya di Daerah Istimewa Yogyakarta,serta data kejahatan begal dari tahun ketahun di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab V, berisi tentang kesimpulan dan saran.